



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR 15 TAHUN 2005

T E N T A N G

BAKU MUTU EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK  
DAN AMBANG BATAS EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kehidupan dan kelestarian sumber daya alam yang terdapat di bumi Indonesia khususnya di Sumatera Selatan harus dilindungi dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
  - b. bahwa dengan meningkatnya perkembangan industri dan kegiatan pembangunan lainnya, semakin bertambah kemungkinan bahaya pencemaran pada perairan, udara dan tanah yang dikarenakan oleh hasil buangnya;
  - c. bahwa untuk mengendalikan terjadinya pencemaran udara dari jenis-jenis kegiatan sumber tidak bergerak dan sumber bergerak di Sumatera Selatan perlu dilakukan upaya pengendalian pencemaran udara dengan menetapkan baku mutu emisi sumber tidak bergerak dan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor yang diatur dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1985 tentang Perindustrian (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3257);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3690);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 591, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3853);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4153);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 3 Serie D) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2 Serie D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG BAKU MUTU EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK DAN AMBANG BATAS EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
2. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah, yang selanjutnya disebut Bapedalda adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapedalda adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

4. Emisi adalah makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain yang dihasilkan dari kegiatan yang masuk atau dimasukkan ke udara ambien.
5. Baku mutu emisi adalah batas maksimum yang diperbolehkan dimasukkan ke dalam lingkungan.
6. Batas maksimum adalah kadar tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke udara ambien.
7. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan.
8. Produksi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.
9. Kegiatan kilang minyak adalah kegiatan untuk memproduksi bahan bakar minyak beserta turunannya dari minyak hasil kegiatan eksploitasi melalui serangkaian proses kimia dan atau fisika.
10. Kegiatan kilang LNG adalah kegiatan untuk menghasilkan bahan bakar gas dari hasil kegiatan eksploitasi gas alam melalui serangkaian proses fisika dan atau kimia.
11. Unit Penangkapan Sulfur adalah unit proses pengolahan polutan gas yang mengandung sulfur yang dikonversi menjadi produk lain.
12. Ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor.
13. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
14. Keadaan darurat adalah keadaan yang memerlukan tindakan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi terhadap sistem peralatan atau proses yang sedang dalam kondisi tidak normal, sehingga baku mutu emisi kegiatan/usaha tidak terlampaui.

## BAB II

### BAKU MUTU EMISI TIDAK BERGERAK DAN AMBANG BATAS EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR

#### Pasal 2

- (1) Baku mutu emisi tidak bergerak dan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor untuk jenis kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan ini, adalah sebagai berikut :
  - a. Industri besi dan baja;
  - b. Pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batubara;

- c. Industri semen;
  - d. Kegiatan Eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi :
    - 1. Eksplorasi dan produksi;
    - 2. Kilang minyak;
    - 3. Kilang LNG;
  - e. Unit penangkapan sulfur;
  - f. Untuk kegiatan yang melakukan proses pencampuran bahan bakar lebih dari 1 (satu) jenis (fuel blending);
  - g. Industri pupuk urea;
  - h. Industri jenis kegiatan lain;
  - i. Ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor.
- (2) Baku mutu emisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditinjau secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.

### BAB III PENGAWASAN

#### Pasal 3

Bapedalda melakukan pengawasan dan pengendalian pencemaran udara dengan berkoordinasi bersama instansi terkait lainnya.

#### Pasal 4

Apabila Analisis Mengenai Dampak Lingkungan bagi kegiatan mensyaratkan baku mutu emisi yang lebih ketat dari baku mutu emisi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, maka untuk kegiatan tersebut ditetapkan baku mutu emisi sebagaimana disyaratkan oleh Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

### BAB IV KEWAJIBAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

#### Pasal 5

Setiap penanggung jawab jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. membuat cerobong emisi yang dilengkapi dengan sarana pendukung dan alat pengaman;
- b. memasang Continuous Emission Monitoring (CEM) pada cerobong tertentu;
- c. memasang alat ukur pemantauan yang meliputi kadar dan laju alir volume untuk setiap cerobong emisi yang tersedia serta alat ukur arah dan kecepatan angin;
- d. melakukan pencatatan harian hasil emisi yang dikeluarkan dari setiap cerobong emisi;

- e. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) kepada Gubernur melalui Kepala Bapedalda, sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan;
- f. melaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Bapedalda apabila ada kejadian tidak normal dan atau dalam keadaan darurat yang mengakibatkan baku mutu emisi dilampaui.

**BAB V  
PENUTUP**

**Pasal 6**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**Pasal 7**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 13 Mei 2005

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

dto.

**SYAHRIAL OESMAN**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 14 MEI 2005.

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,**

dto.

**H. SOFYAN REBUIN**

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2005 NOMOR 4 SERIE G.**

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 15 TAHUN 2005  
TANGGAL : 13 Mei 2005

BAKU MUTU EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK DAN AMBANG BATAS  
EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR

a. BAKU MUTU EMISI UNTUK INDUSTRI BESI DAN BAJA ✓

Sumber	Parameter	Batas Maksimum (mg/m <sup>3</sup> )
1. Penangan Bahan Baku (Raw Material Handling)	Total Partikel	150
2. Tanur Oksigen Basa (Basic Oxygen Furnace)	Total Partikel	150
3. Tanur Busur Listrik (Electric Arc Furnace)	Total Partikel	150
4. Dapur Pemanas (Reheating Furnace)	Total Partikel	150
5. Dapur Proses Pelunakan Baja (Annealing Furnace)	Total Partikel	150
6. Proses Celup Lapis Metal (Acid Pickling & Regenerasion)	Total Partikel	150
	Hydrochloric Acid Fumes (HCL)	15
7. Tenaga Ketel Uap (Power Boiler)	Total Partikel	230
	Sulfur Dioksida (SO <sub>2</sub> )	800
	Nitrogen Oksida (NO <sub>2</sub> )	1000
8. Semua Sumber	Opasitas	20 %

Catatan :

- Nitrogen Oksida ditentukan sebagai NO<sub>2</sub>
- Volume Gas dalam keadaan standar (25°C dan tekanan 1 atm)
- Untuk sumber Pembakaran, partikulat di koreksi sebesar 10 % Oksigen
- Opasitas digunakan sebagai indikator praktis pemantauan dan dikembangkan untuk memperoleh hubungan korelatif dengan pengamatan total partikel
- Pemberlakuan BME untuk 95 % waktu operasi normal selama tiga bulan

**b. BAKU MUTU EMISI UNTUK INDUSTRI PULP DAN KERTAS**

Sumber	Parameter	Batas Maksimum (mg/m <sup>3</sup> )
1. Tungku Recovery (Recovery Furnace)	Total Partikel	230
	Total sulfur Dioksida (SO <sub>2</sub> ) (Total Reduced Sulphur-TRS)	10
2. Tanur Putar Pembakaran Kapur (Lime Kiln)	Total Partikel	350
	Total Sulfur Dioksida (SO <sub>2</sub> ) (Total Reduced Sulphur-TRS)	28
3. Tangki Pelarutan Lelehan (Smelt Dissolving Tang)	Total Partikel	260
	Total Sulfur Dioksida (SO <sub>2</sub> ) (Total Reduced Sulphur-TRS)	28
4. Digester	Total Sulfur Dioksida (SO <sub>2</sub> )	10
	(Total Reduced Sulphur-TRS)	
5. Unit Pemutihan (Bleach Plant)	Klorin (Cl <sub>2</sub> )	10
	Klorin dioksida (ClO <sub>2</sub> )	125
6. Tenaga Ketel Uap (Power Boiler)	Total Partikel	230
	Sulfur Dioksida (SO <sub>2</sub> )	800
	Nitrogen Oksida (NO <sub>2</sub> )	1000
8. Semua Sumber	Opasitas	35 %

**Catatan :**

- TRS ditentukan sebagai H<sub>2</sub>S meliputi senyawa Hidrogen Sulfida, Metil Merkaptan, Dimetil Sulfida, Dimetil Disulfida
- Nitrogen Oksida ditentukan sebagai NO<sub>2</sub>
- Koleksi 8 % oksigen untuk Tungku Recovery
- Koleksi 7 % oksigen untuk Boiler
- Koleksi 10 % untuk sumber lain (selain Tungku Recovery dan Boiler)
- Volume Gas dalam keadaan standar (25°C dan tekanan 1 atm)
- Opasitas digunakan sebagai indikator praktis pemantauan dan dikembangkan untuk memperoleh hubungan korelatif dengan pengamatan total partikel
- Pemberlakuan BME untuk 95 % waktu operasi normal selama tiga bulan

**c. BAKU MUTU EMISI UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP BERBAHAN BAKAR BATUBARA**

*di hapus.*

Parameter	Batas Maksimum (mg/m <sup>3</sup> )
1. Total partikel	150
2. sulfur Dioksida (SO <sub>2</sub> )	750
3. Nitrogen oksida (NO <sub>2</sub> )	850
4. Opasitas	20 %

Catatan :

- Nitrogen Oksida ditentukan sebagai NO<sub>2</sub>
- Konsentrasi partikulat dikoreksi sebesar 3% O<sub>2</sub>
- Volume Gas dalam keadaan standar (25°C dan tekanan 1 atm)
- Opasitas digunakan sebagai indikator praktis pemantauan dan dikembangkan untuk memperoleh hubungan korelatif dengan pengamatan total partikel
- Pemberlakuan BME untuk 95 % waktu operasi normal selama tiga bulan

**d. BAKU MUTU EMISI UNTUK INDUSTRI SEMEN**

Sumber	Parameter	Batas Maksimum (mg/m <sup>3</sup> )
1. Tanur Putar (Kilns)	Total Partikel	80
	Sulfur Dioksida (SO <sub>2</sub> )	800
	Nitrogen Oksida (NO <sub>2</sub> )	1000
	Opasitas	20 %
2. Pendingin Terak (Clinkers Coolers)	Total Partikel	80
3. Milling Grinding Alat Pengangkut (Conveying) Pengepakan (Bagging)	Total Partikel	80
4. Tenaga Ketel Uap (Power Boiler)	Total Partikel	230
	Sulfur Dioksida (SO <sub>2</sub> )	800
	Nitrogen Oksida (NO <sub>2</sub> )	1000

Catatan :

- Nitrogen Oksida ditentukan sebagai NO<sub>2</sub>
- Volume Gas dalam keadaan standar (25°C dan tekanan 1 atm)
- Konsentrasi partikel untuk sumber pembakaran (misal kiln) harus dikoreksi 7% oksigen

- Standar diatas berlaku untuk proses kering
- Batas maksimum total partikel untuk
  - (i) Proses basah = 25 mg/m<sup>3</sup>
  - (ii) Shaft Kiln = 500 mg/m<sup>3</sup>
- Opasitas digunakan sebagai indikator praktis pemantauan dan dikembangkan untuk memperoleh hubungan korelatif dengan pengamatan total partikel
- Pemberlakuan BME untuk 95 % waktu operasi normal selama tiga bulan

## e. BAKU MUTU EMISI KEGIATAN INDUSTRI MINYAK DAN GAS

### 1. KEGIATAN EKSPLOKORASI DAN PRODUKSI

No.	Sumber	Bahan Bakar	Parameter	Bahan Baku Emisi
				Satuan : mg/Nm <sup>3</sup>
1.	Flare Stack		Opasitas	40%
2.	Boiler dan Steam Generator	Minyak	Partikulat	300
			Sulfur Dioksida (SO <sub>2</sub> )	1200
			Nitrogen Oksida (NO <sub>2</sub> )	1400
			Opasitas	40%
		Gas	Nitrogen Oksida (NO <sub>2</sub> )	1000
			Opasitas	40%
3.	Gas Turbin	Gas Minyak	Sulfur Dioksida (SO <sub>2</sub> )	400
			Nitrogen Oksida (NO <sub>2</sub> )	500
4.	Gathering Stasion Gas Vents		Total Reduced Sulfur (H <sub>2</sub> S)	100 (*)
			Hidrokarbon	5000 (*)

Catatan :

- (\*) Ground Level Concentration tidak lebih dari 5 ppm
- (\*\*) Ground Level Concentration sesuai dengan Baku Mutu Udara ambien di dalam PP 41/1999
- Volume gas dalam keadaan Standar (25°C dan 1 Atm)
- Opasitas digunakan sebagai indikator praktis pemantauan
- Pembakaran dengan bahan bakar gas dan minyak koreksi O<sub>2</sub> sebesar 3%.
- Pemberlakuan baku mutu emisi untuk 95% waktu operasi normal selama 3 bulan.

### 2. KEGIATAN KILANG MINYAK

No.	Sumber	Bahan Bakar	Parameter	Bahan Baku Emisi
				Satuan : mg/Nm <sup>3</sup>
1.	Catalitic Cracking Unit		Partikulat	400
			Sulfur Dioksida (SO <sub>2</sub> )	1500
			Nitrogen Oksida (NO <sub>2</sub> )	1000
			Hidrokarbon	200
2.	Proses Heater, Boiler	Minyak	Partikulat	300
			Sulfur Dioksida (SO <sub>2</sub> )	1200
			Nitrogen Oksida (NO <sub>2</sub> )	1400
			Opasitas	40%
		Gas	Nitrogen Oksida (NO <sub>2</sub> )	400
	Opasitas	40%		

3.	Flare Stack		Opasitas	40%
4.	Semua Sumber (kecuali flare)		Opasitas	40%
5.	Gas Turbine	Gas Minyak	Nitrogen Oksida (NO <sub>2</sub> ) Nitrogen Oksida (NO <sub>2</sub> )	400 600

Catatan :

1. Volume gas dalam keadaan Standar (25°C dan 1 atm)
2. Opasitas digunakan sebagai indikator praktis pemantauan
3. Pembakaran dengan bahan bakar gas dan minyak koreksi O<sub>2</sub> sebesar 3%
4. Pemberlakuan baku mutu emisi untuk 95% waktu operasi normal selama 3 bulan.

### 3. KEGIATAN KILANG LNG

No.	Sumber	Bahan Bakar	Parameter	Bahan Baku Emisi Satuan : mg/Nm <sup>3</sup>
1.	Boiler		Partikulat Sulfur Dioksida (SO <sub>2</sub> ) Nitrogen Oksida (NO <sub>2</sub> ) Opasitas	300 1200 1400 40%
2.	Flare Stack		Opasitas	40%
3.	Gas Turbine	Gas Minyak	Nitrogen Oksida (NO <sub>2</sub> ) Nitrogen Oksida (NO <sub>2</sub> )	400 600

Catatan :

1. Volume gas dalam keadaan Standar (25°C dan 1 atm)
2. Opasitas digunakan sebagai indikator praktis pemantauan
3. Pembakaran dengan bahan bakar gas dan minyak koreksi O<sub>2</sub> sebesar 3%
4. Pemberlakuan baku mutu emisi untuk 95% waktu operasi normal selama 3 bulan.

### f. KEGIATAN UNIT PENANGKAPAN SULFUR

Sumber ton/hari	Parameter	Baku Mutu Emisi
		satuan %
Sulfur Plant Sulfur feed rate	Sulfur Recovery (minimum)	
< 2		70
< 10		85
< 50		95
> 50		97
		satuan : mg/Nm <sup>3</sup>
atau dengan persyaratan akhir	SO <sub>2</sub>	2600

Catatan :

1. Volume gas dalam keadaan Standar (25°C dan 1 atm)
2. Opasitas digunakan sebagai indikator praktis pemantauan
3. Pembakaran dengan bahan bakar gas dan minyak koreksi O<sub>2</sub> sebesar 3%
4. Pemberlakuan baku mutu emisi untuk 95% waktu operasi normal selama 3 bulan.

**g. BAKU MUTU EMISI KEGIATAN FUEL BLENDING  
(PENCAMPURAN BAHAN BAKAR/MIX FUEL)**

$$BME_{(x,m)} = (BM_{(x,f_1)} * Q_{(f_1)} + (BME_{(x,f_2)} * Q_{(f_2)}) / Q_t$$

Catatan :

- BME<sub>(x,m)</sub> : Baku mutu emisi untuk parameter x, jika dilakukan pencampuran bahan bakar
- BM<sub>(x,f<sub>1</sub>)</sub> : Baku mutu emisi parameter x, untuk bahan bakar f1
- Q<sub>(f<sub>1</sub>)</sub> : Panas actual dari bahan bakar f1 yang disuplai ke sistem
- BME<sub>(x,f<sub>2</sub>)</sub> : Baku mutu emisi parameter x, untuk bahan bakar f2
- Q<sub>(f<sub>2</sub>)</sub> : Panans actual dari bahan bakar f2 yang disuplai ke sistem
- Q<sub>t</sub> : Kebutuhan Energi total

Contoh perhitungan :

Kegiatan Pengilangan minyak untuk unit Boiler, menggunakan bahan bakar campuran antara gas (fuel 1= f<sub>1</sub>) dan oil (fuel 2 = f<sub>2</sub>) dengan komposisi sebagai berikut :

- Kebutuhan Energi Total Q<sub>t</sub> : 5\*10<sup>5</sup> Kkal
- Suplai energi actual dari bahan bakar gas Q(f<sub>1</sub>) : 2\*10<sup>6</sup> Kkal
- Suplai energi actual dari bahan bakar oil Q(f<sub>2</sub>) : 3\*10<sup>6</sup> Kkal
- Baku Mutu emisi untuk boiler di kegiatan kilang Minyak parameter partikulat bahan bakar gas (lihat table Baku mutu emisi di kegiatan minyak) BME(f<sub>1</sub>) : 0 mg/Nm<sup>3</sup>
- Baku Mutu emisi untuk boiler di kegiatan kilang - parameter partikulat bahan bakar oil/minyak (lihat table Baku mutu emisi di kegiatan Minyak) BME (f<sub>2</sub>): 300 mg/Nm<sup>3</sup>

$$BME_{(partikulat,m)} = [0*2*10^6] + [300*3*10^6] / 5*10^6$$

$$= 180 \text{ mg/ Nm}^3$$

Cara perhitungan yang sama dilakukan untuk parameter lain.

#### h. BAKU MUTU EMISI PABRIK PUPUK UREA

No	SUMBER	PARAMETER	SATUAN	BME (Baku Mutu Emisi)
1.	Primary Reformer	Nitrogen Dioksida (NO <sub>2</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	1400
2.	Prilling Tower/Granulasi	Total partikel amoniak (NH <sub>3</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup> mg/Nm <sup>3</sup>	500 500
3.	Gas turbine/WHB	Nitrogen Dioksida (NO <sub>2</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	175
4.	Semua sumber	Opasitas	%	40
5.	Tenaga ketel uap (Power boiler)	Total partikel Sulfur Dioksida (SO <sub>2</sub> ) Nitrogen Dioksida (NO <sub>2</sub> ) Opasitas	mg/Nm <sup>3</sup> mg/Nm <sup>3</sup> mg/Nm <sup>3</sup> %	230 800 1000 20

Catatan :

- Nitrogen dioksida ditentukan sebagai NO<sub>2</sub>, volume gas dalam keadaan standar (25°C dan tekanan 1 atm).
- Untuk pengukuran gas dikoreksi sebesar 7 % Oksigen.
- Opasitas digunakan sebagai indikator praktis pemantauan dan dikembangkan untuk memperoleh hubungan korelatif dengan pengamatan total partikel.
- Bagi pabrik yang mengoperasikan alat CEM, wajib memenuhi BME minimal 95% waktu operasi normal selama 3 bulan.

#### i. BAKU MUTU EMISI UNTUK INDUSTRI JENIS KEGIATAN LAIN

Parameter	Batas maksimum (mg/m <sup>3</sup> )
<b><u>Bukan Logam</u></b>	
1. Ammonia (NH <sub>3</sub> )	0,5
2. Gas Klorin (Cl <sub>2</sub> )	10
3. Hidrogen Klorida (HCl)	5
4. Hidrogen Fluorida (HF)	10
5. Nitrogen Oksida (NO <sub>2</sub> )	1000
6. Opasitas	35 %
7. Parsitikel	350
8. Sulfur Dioksida (SO <sub>2</sub> )	800
9. Total Sulfur Tereduksi (H <sub>2</sub> S)	35
<b><u>Logam</u></b>	
1. Air Raksa (Hg)	5
2. Arsen (As)	8
3. Antimon (Sb)	8
4. Kadmium (Cd)	8
5. Seng (Zn)	50
6. Timah Hitam (Pb)	12

Catatan :

- Volume Gas dalam keadaan standar (25°C dan tekanan 1 atm)

**j. AMBANG BATAS EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR**

1. Kandungan CO (karbon monoksida) dan HC (hidro karbon) dan ketebalan asap pada pencemaran gas buang :
  - a) Sepeda motor 2 (dua) langkah dengan bahan bakar bensin dengan bilangan oktana > 87 ditentukan maksimum 4,5% untuk CO dan 3.000 ppm untuk HC;
  - b) Sepeda motor 4 (empat) langkah dengan bahan bakar bensin dengan bilangan oktana > 87 ditentukan maksimum 4,5% untuk CO dan 2.400 ppm untuk HC;
  - c) Kendaraan bermotor selain sepeda motor dengan bahan bakar bensin dengan bilangan oktana > 87 ditentukan maksimum 4,5 % untuk CO dan 1.200 ppm untuk HC;
  - d) Kendaraan bermotor selain sepeda motor dengan bahan bakar solar/diesel dengan bilangan setana > 45 ditentukan maksimum ekivalen 50% Bosch pada diameter 102 mm atau 25% opasiti untuk ketebalan asap.
2. Kandungan CO dan HC sebagaimana dimaksud pada angka 1. huruf a, b dan c diukur pada kondisi percepatan bebas (idling).
3. Ketebalan asap gas buang sebagaimana dimaksud pada angka 1. huruf d diukur pada kondisi percepatan bebas.

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

**dto.**

**SYAHRIAL OESMAN**

Penjelasan singkat Draft Revisi Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2005 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak dan Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.

No	Sumber / Kegiatan	Keterangan	Hal
1.	<b>Sumber Tidak Bergerak Bagi Ketel Uap</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahan bakar biomassa berupa serabut dan/atau cangkang</li> <li>- Bahan bakar biomassa berupa ampas dan/atau daun tebu kering</li> <li>- Menggunakan bahan bakar biomassa selain yang disebutkan diatas</li> <li>- Bahan bakar batu bara</li> <li>- Bahan bakar minyak</li> <li>- Bahan bakar gas</li> <li>-</li> </ul>	Baru	4
2.	<b>Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Listrik Termal</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sumber tidak bergerak PLTU</li> <li>- Sumber tidak bergerak PLTUG</li> <li>-</li> </ul>	Baru	8
3.	<b>Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas Bumi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan industri minyak dan gas bumi sumber emisi proses pembakaran               <ul style="list-style-type: none"> <li>~ Proses pembakaran dari mesin pembakaran dalam</li> <li>~ Proses pembakaran dari turbin gas</li> <li>~ Proses pembakaran dari ketel uap, pembangkit uap, Pemanas proses, pengolahan panas</li> <li>~ Proses pembakaran dari suar unit bakar</li> </ul> </li> <li>- Kegiatan industri minyak dan gas bumi sumber emisi proses produksi               <ul style="list-style-type: none"> <li>~ Unit penangkapan sulphur</li> <li>~ Unit oksidasi termal sulphur</li> <li>~ Unit pelepasan dehidrasi glicol</li> <li>~ Unit perengkahan katalitik air</li> <li>~ Unit pengolahan ulang sulphur sistem Claus untuk system yang tidak dilengkapi dengan incinerator gas</li> <li>~ Unit pengolahan ulang sulphur sistem Claus untuk sistem yang dilengkapi dengan insinerator gas</li> </ul> </li> </ul>	Baru	10
4.	<b>AMBAANG BATAS Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kendaraan kategori L</li> <li>- Kendaraan kategori M, N, O</li> </ul>	Revisi	20